



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
TIPE A DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH TIPE A DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah, antara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf yakni huruf a1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Sekretariat Daerah serta penyelenggaraan kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program serta kerjasama;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Sekretariat Daerah serta kerjasama;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Sekretariat Daerah serta kerjasama;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program serta kerjasama; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
 - a1. Melakukan fasilitasi terkait koordinasi dan pengumpulan data usulan Standar Satuan Harga Sekretariat Daerah;
 - b. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Sekretariat Daerah, serta Kerjasama;
 - c. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Sekretariat Daerah serta kerjasama;

- d. Melaksanakan pengadministrasian penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Sekretariat Daerah serta kerjasama;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian pelaporan program Sekretariat Daerah serta kerjasama; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama, Bina Fisik dan Prasarana.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama.
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f diubah, dan huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok sebagian tugas bagian administrasi pembangunan lingkup perencanaan Sekretariat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) tahunan;
 - b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) dan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;
 - c. Melakukan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan Sekretariat Daerah;
 - e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi penyusunan RKA, DPA, DPPA Sekretariat Daerah;
 - f. Melakukan koordinasi pengumpulan data usulan Standar Satuan Harga Sekretariat Daerah;
 - g. Dihapus; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h diubah dan huruf f dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Kerjasama, Bina Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyusun dan melaksanakan rencana program, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga dan Instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kerjasama.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data dan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan regulasi di bidang kerjasama;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi terkait regulasi di bidang kerjasama;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi persiapan pelaksanaan Kerjasama yang akan dilakukan oleh SKPD dengan Pihak terkait;
 - d. Melaksanakan pengolahan, pengendalian dan perumusan data hasil kerjasama;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun;
 - f. Dihapus;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama;
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian dan keuangan, serta membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian dan keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya;
- (3) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menyusun dan membuat rencana program dibidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian Sekretariat Daerah dan keuangan;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan dan membina penatausahaan umum dan pimpinan yang meliputi penataan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
 - c. Melaksanakan pelayanan, pembinaan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - d. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - e. Melaksanakan penatausahaan administrasi perjalanan dinas Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah.
- (4) Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Penyelenggaraan KORPRI; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan keuangan.
5. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Penyelenggaraan KORPRI mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaporan data kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - f. Melaksanakan fasilitas penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala PNS, nota dinas mutasi pegawai, penunjuk Plt/Plh dilingkungan Sekretariat Daerah;
 - g. Melaksanakan fasilitasi legalisir dokumen kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah;
 - h. Melaksanakan urusan umum di bidang kepegawaian daerah yang belum ditangani oleh sub bagian lain;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan Kepala Bagian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,




MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH TIPE A
 DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH TIPE A



BUPATI KARIMUN,

 AUNUR RAFIQ